



PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 14-05-1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabuapten Seluma, selanjutnya disesebagai "Pemohon I";

Pemohon II, tanggal lahir 13-01-1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 3 Januari 2020, dalam perkara Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 03-10-1979 di Kabupaten Seluma, dengan status jejaka dan perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung, pemohon II yang bernama Jemana.dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa maskawin adalah berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai.
4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 Orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai ;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan ;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah, mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 03-10-1979 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun para Pemohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang dibacakan di muka sidang, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karena para Pemohon dinyatakan tidak hadir;

Bahwa, oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tais, tanggal 8 Januari 2020, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun ternyata para Pemohon tidak datang menghadiri sidang, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh sungguh mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap para Pemohon yang telah dipanggil dengan remi dan patut, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum poerkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemoh I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Hambali,S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag.,M.H sebagai panitera serta serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Nil Khairi,S.Ag.,M.H

Hambali., S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : :RP. | 120.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 20.000- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10 .000 |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 261.000,- |

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).